

**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA RESTORAN
YANG TERDAFTAR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**Govienda Prihambodo Radetos Putra
BP/NIM : 2016/16233039**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2020

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGUSAHA RESTORAN YANG TERDAFTAR
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Govienda Priliambodo Radekos Putra
NIM : 2016/16233039
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E., M.M.
NIP.198401072009122 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Thamrin, S.Pd., M.M.
NIP.19750816 2005011063

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA
RESTORAN YANG TERDAFTAR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG**

Nama : Goviendra Prihambodo Radekos Putra
NIM/BP : 16233039/2016
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Padang, 11 Februari 2020

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Thamrin, S.Pd., M.M	(Ketua) 
2. Chichi Andriani, S.E, M.M	(Anggota) 
3. Megawati, S.E, M.M	(Anggota) 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Goviendra Prihambodo Radekos Putra
Tahun Masuk / NIM : 2016 / 162333039
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 08 Febbruari 1998
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Bayamas JL. Permata II No. E/15 Gunung Pangilun
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Restoran yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di universitas negeri padang maupun perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikut tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku

Padang, Januari 2020

Saya yang Menyatakan,



GOVIENDA PRIHAMBODO RADEKOS PUTRA

BP/NIM.2016/16233039

ABSTRAK

Govienda Prihambodo Radekos Putra : Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Restoran yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Pembimbing : Thamrin, S.Pd., M.M.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran yang terdaftar di badan pendapatan daerah Kota Padang. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana pada penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menceritakan suatu fakta, fenomena-fenomena, gejala peristiwa yang didapat dilapangan yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang Beralamat di Jl. Moh Yamin No.70, Kp. Jao, Padang Barat, Kota Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Data yang diteliti yaitu data target dan realisasi pajak restoran dari tahun 2014-2018, data jumlah wajib pajak restoran yang patuh dan tidak patuh Kota Padang dari tahun 2014-2018. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 48,18%, 52,81%, 58,89%, 62,69%, 56,65% dimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran adalah kurang patuh

Kata Kunci : Pajak Restoran, Tingkat Kepatuhan

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memeberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“TINJAUAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA RESTORAN YANG TERDAFTAR DI BADAN DAERAH KOTA PADANG”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan serta bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Idris, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M. selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Bapak Thamrin, S.Pd., M.M selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta nasihat dalam berbgai hal terutama dalam penulisan serta penyusunana Tugas Akhir ini.

4. Ibu Mega Asri Zona, SE, M.Sc juga selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan arahan serta bimbingan dalam setiap mata perkuliahan.
5. Dosen Penguji Tugas Akhir kepada Ibu Chichi Andriani, SE, M.M dan kepada Ibu Megawati SE, M.M yang telah membantu dalam pengujian kompre serta memberikan arahan dalam penulisan Tugas Akhir yang benar.
6. Para Dosen dan Staf Pengajar serta Karyawan yang telah berjasa membantu penulis dalam menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Terutama ucapan terima kasih yang tiada batas untuk orang tua penulis. Untuk Ibunda tercinta yang selalu tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang serta do'a yang tulus yang tidak akan dapat penulis balas. Kepada Ayahanda Sartusa Ibrahim dan untuk Ibunda tercinta Iswatin dan seluruh keluarga tersayang yang telah memberikan bantuan, motivasi serta saran kepada penulis. Semoga Tugas Akhir ini menjadi pembuka jalan bagi penulis untuk kedepannya dan menjadi panutan bagi keluarga.
8. Semua pihak dan juga teman-teman perkuliahan yang membantu dan bekerja sama dalam tahap penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dan juga kepada sahabat terdekat yang selalu memberikan dukungan dan kebahagiaan serta waktunya kepada

penulis dikala penulis dalam kesulitan dalam tahap pengerjaan Tugas Akhir ini.

Atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas maka dengan rendah hati penulis ucapkan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan.

Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Padang, Januari 2020

GOVIENDA PRIHAMBODO R.P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Tugas Akhir.....	7
D. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pajak	8
B. Fungsi Pajak	9
C. Sistem Pemungutan Pajak	11
D. Pajak Daerah.....	13
E. Pajak Restoran.....	15
F. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
G. Upaya-upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan	21
H. Skala ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	23
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C. Rancangan Penelitian	24
D. Teknik Analisis Data.....	28
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	
1. SejarahBadanPendapatan Daerah Kota Padang	29
2. Visi, Misi, Motto BadanPendapatan Daerah (BAPENDA)	

Kota Padang	30
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..	31
4. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	32
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	34
B. Hasil Penelitian	
1. Jumlah Wajib Pajak Pengusaha Restoran yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	46
2. Jumlah Wajib Pajak Pengusaha Restoran yang Patuh di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	47
3. Hasil Wawancara Tentang Penyebab Kurang Patuh Wajib Pajak	51
C. Upaya yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	4
Tabel 2.	23
Tabel 3.	46
Tabel 4.	47
Tabel 5.	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	31
Gambar 2.	32

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA**
- 2. Surat Observasi**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memang merupakan salah satu bentuk instrumen hukum yang memaksa. Namun, pemaksaan ini bukan berarti ketidakbebasan atau pengekangan, melainkan bentuk tanggung jawab moral setiap warga negara terhadap negaranya. Selain itu, instrumen hukum tanpa paksaan tidak akan menjadi aturan yang dipatuhi oleh masyarakat, melainkan hanya sebuah himbauan yang memiliki nilai keabsahan rendah dan tidak mengikat.

Melalui mekanisme ini, setiap orang tanpa terkecuali menjadi subjek pajak menurut Peraturan daerah No. 3 tahun 2011 yang berbunyi, “Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak”, yang artinya semua orang, termasuk pemerintah/pemangku kepentingan, pebisnis, dan rakyat umum memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Dari sifatnya yang memaksa pajak mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu pertama faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam.

Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. Ketiga, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai upaya atau strategi untuk menghindari pajak yang berakibat wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Padahal pajak merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk menyejahterakan rakyatnya dengan meredistribusikan pendapatan dan dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pajak dibutuhkan sebagai sarana redistribusi pendapatan. Peran pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individu. salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak daerah, yang mana pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya. Dimana mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. selain itu pajak daerah juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan dan kepentingan pembangunan suatu daerah.

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang

selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. dalam melakukan suatu pembangunan daerah membutuhkan dana yang cukup banyak disetiap sektor nya salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun daerah berasal dari pajak restoran dengan pembayaran yang sifatnya dapat dipaksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku 10% dan nilai jual objek pajak yang diharapkan dengan menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek yang baik untuk penerimaan daerah karena cukup banyak nya restoran yang berada di kota Padang. restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. restoran sering dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat oleh berbagai pihak, baik dari pejabat tinggi negara, pebisnis, sampai organisasi. gaya hidup modern saat ini juga menjadikan restoran sebagai ajang berkumpul dan bergaul tidak hanya untuk anak-anak muda tetapi juga orang tua menggunakan restoran sebagai tempat untuk mengadakan acara-acara seperti pesta tahun baru, pesta pernikahan, pesta ulang tahun sampai arisan. melihat dari antusias masyarakat terhadap restoran yang ada di Kota Padang, dapat di amsumsikan besar pendapatan yang diterima restoran juga tinggi hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah dari

sektor pajak restoran juga meningkat. Perkembangan jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang setiap tahun berfluktuasi meningkat dengan bertambahnya jumlah wajib pajak maka secara teoritis akan bertambah pula jumlah penerimaan dari sektor pajak tersebut yang dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2014 Sampai Dengan tahun 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi
1	2014	523	Rp 16.000.000.000	Rp 17.806.821.805
2	2015	568	Rp 20.500.000.000	Rp 20.510.457.805
3	2016	613	Rp 26.000.000.000	Rp 26.414.816.715
4	2017	646	Rp 35.000.000.000	Rp 33.553.339.240
5	2018	789	Rp 39.500.000.000	Rp 39.822.244.807

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel 1 perkembangan jumlah wajib pajak restoran beserta target dan realisasi dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan, namun di tahun 2017 realisasi nya tidak mencapai target. Dari tabel diatas tentu menandakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di badan pendapatan daerah kota Padang terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal ini secara teoritis akan meningkatkan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh Badan pendapatan daerah Kota Padang dari hal ini badan pendapatan daerah Kota Padang sangat berperan penting untuk mewujudkan tujuan dari badan pendapatan daerah Kota Padang yang mana bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan yang merata di setiap daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pajak dari sektor pajak restoran dan tujuan dari badan pendapatan daerah Kota Padang yang ingin melaksanakan pemerataan pembangunan di tiap daerah, dan kepatuhan dari wajib pajak sangat penting untuk mewujudkan tujuan dari Badan pendapatan daerah Kota Padang itu sendiri. Disini kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun pajak khususnya pajak restoran. yang mana hal tersebut mempunyai tujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi otonomi daerahnya. Rahayu (2017) menyatakan bahwa kepatuhan dalam membayarkan pajak seseorang didasari oleh kesadaran wajib pajak yang mana kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kepatuhan dalam pembayaran pajak sangat penting karena pajak merupakan sektor perekonomian yang berperan sebagai sumber pembiayaan daerah dan diharapkan partisipasi dari masyarakat ikut aktif dalam pembiayaan pembangunan dan salah satu masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah adalah penyelenggara restoran yang mana penyelenggara restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran tertentu dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada bab I pasal I menjelaskan dengan peraturan daerah ini, pemungutan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam melakukan suatu pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, daerah membutuhkan dana yang cukup besar dalam hal ini tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting karena dengan tingginya tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya maka daerah dapat menjalankan fungsi-fungsi dan tujuannya untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas – fasilitas didaerahnya dan mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat Kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran di badan pendapatan daerah kota padang . Maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis memilih judul : **“Tinjauan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Restoran yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

- a. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran yang terdaftar di badan pendapatan daerah Kota Padang ?
- b. Upaya apa saja yang dilakukan badan pendapatan daerah Kota Padang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran ?

C. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan judul yang penulis ambil , maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .
2. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha restoran .

D. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir

Manfaat dari penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam menganalisa potensi pajak restoran.

2. Bagi penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam kepada penulis tentang potensi pajak restoran di Kota Padang dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dan refrensi bagi mahasiswa maupun staf pengajar Universitas Negeri Padang yang ingin mendalami masalah pajak restoran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari segi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang terdaftar di badan pendapatan daerah Kota Padang dari tahun 2014-2018 keadaannya masih Kurang Patuh, dimana di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 48,18%, 52,81%, 58,89%, 62,69%, dan 56,65% yang menunjukkan bahwa Rata-Rata tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan pendapatan Daerah Kota Padang masih kurang patuh untuk memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kota Padang hendaknya perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak restoran, seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenal kan pentingnya pajak dan untuk apa pajak itu dipungut.
2. Memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang, sehingga akan menimbulkan rasa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya yang hal ini berdampak kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para pegawai Badan pendapatan daerah Kota Padang seperti pemberian

pelatihan-pelatihan khusus dan intensif dalam bidang perpajakan, dengan meningkatnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BAPENDA maka akan terciptanya Sumber daya manusia yang unggul dan profesional untuk memungut pajak daerah di Kota Padang karena sudah meningkat dan terlatihnya para pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

4. Sebaiknya Badan pendapatan daerah Kota Padang membuat brosur-brosur atau spanduk yang berisi tentang pentingnya membayar pajak khususnya pajak restoran lalu manfaat membayar pajak dan informasi-informasi yang memuat tentang pajak restoran.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, petugas pajak, penggunaan pajak serta meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara petugas Pajak BAPENDA dan masyarakat (wajib pajak), sehingga kegiatan pembayaran dan pelaporan pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Marihot, PS. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah